



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 118.1/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Independen
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali

Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 181.1/PL.101-BA/1309/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 14 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Panitia Pemungutan Suara Desa Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja PPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 5 (lima) bulan terhitung mulai September 2020 s.d Januari 2021.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 15 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: /Kpts/HK.03.1-
Kpt/1309/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

No.	KECAMATAN	DESA	MEMBERHENTIKAN	MENGANGKAT
1.	Sikakap	Taikako	Sastrawan Berisigep	Julmardi Marsoram Sapalakkai

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 15 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

